SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;

b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.1/1117/Keuda tanggal 12 Maret 20025 hal : Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6377);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor.... Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan sebagai penghargaan atas disiplin kerja ASN dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan rekapitulasi daftar hadir yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi bekerja.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. Jabatan Fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
13. Masa Kerja adalah dalam kurun waktu 1 (satu) bulan pelaksanaan kerja termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan kabupaten, provinsi dan nasional di luar tugas rutin pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
14. Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
15. Jam Kerja adalah kurun waktu pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur dari waktu mulai jam masuk kerja sampai dengan waktu pulang kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Pengurus Barang adalah ASN yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
19. Pejabat Penatausahaan keuangan PD yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
20. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah daftar yang di tandatangani oleh pengguna anggaran yang memuat nama PNS, jumlah hari hadir kerja, jumlah rekapitulasi dari terlambat datang, pulang cepat, meninggalkan kerja selama jam kerja tanpa izin, tidak hadir dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang memuat nama PNS, Jumlah hari hadir kerja, jumlah rekapitulasi dari terlambat datang, pulang cepat, meninggalkan jam kerja tanpa izin, tidak hadir
22. Cuti adalah keadaaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

23. Surat Keterangan Keluar Jam Kerja adalah Surat yang menerangkan bahwa PNSD mendapat perintah atasan langsung untuk melaksanakan pekerjaan di luar kantor dan bisa melebihi batas waktu perekaman jam kerja.

24. Mutasi Kepegawaian adalah pemindahan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

25. Klasikal adalah proses pembelajaran yang dilakukan dalam satu kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak dan penyampaian materi kepada peserta didik secara bersamaan.

26. Nilai akhir hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah akumulasi dari nilai lembar hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, nilai penyerapan anggaran dan nilai capaian kinerja perangkat daerah.

Pasal 2

(1) Maksud pemberian TPP sebagai penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan ASN.

(2) Tujuan pemberian TPP untuk terwujudnya peningkatan :
   a. etos kerja, produktivitas dan prestasi kerja ASN dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
   b. disiplin ASN; dan
   c. kesejahteraan ASN.

Pasal 3

Pemberian TPP didasarkan pada prinsip :
a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB II
PENERIMA, HARI KERJA DAN PERHITUNGAN

Bagian Kesatu
Penerima

Pasal 4

(1) Penerima TPP adalah ASN untuk setiap jabatan yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Kriteria yang ditetapkan.

(2) Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
a. ASN yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
b. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau di nonaktifkan;
c. ASN diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat;
d. ASN yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah Lain;
e. ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
f. ASN yang sedang menjalani tugas belajar dan karenanya yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
g. ASN yang sedang dalam proses mutasi ke Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Pusat yang telah terbit surat mutasi dari pejabat berwenang;
h. guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah
i. cuti diluar tanggungan negara.

Bagian Kedua
Hari kerja

Pasal 5

(1) Hari dan Jam kerja PNS ditetapkan sebagai berikut:
a. hari senin sampai dengan hari kamis
jam kerja : 07.30 s.d 16.30 WIB
istirahat : 12.00 s.d 12.30 WIB
b. hari jumat
jam kerja : 07.30 s.d 11.00 WIB

(2) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Pelaksanaan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah menyesuaikan dengan ketentuan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Ketiga
Perhitungan

Pasal 6

(1) Perhitungan besarnya TPP untuk suatu Masa Kerja didasarkan pada produktivitas kinerja dan disiplin kerja.
(2) Perhitungan berdasarkan pada produktivitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi *e-kinerja* yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan hasil evaluasi kinerja pegawai dengan predikat meliputi :
    a. sangat baik;
    b. baik;
    c. kurang;
    d. butuh perbaikan;
    e. sangat kurang;
(3) Penilaian Produktivitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan variabel perhitungan:
    a. hasil kerja; dan
    b. perilaku kerja.
(4) Perhitungan berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar hadir yang menggunakan absensi dengan variabel disiplin, meliputi:
    a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
    b. terlambat datang dan/atau pulang cepat;
    c. dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(5) Pelaksanaan perekaman kehadiran dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setiap hari kerja yaitu pada;
    a. pagi dimulai jam : 07.00 s/d. 07.30 WIB;
    b. untuk hari senin s/d. kamis sore dimulai setelah jam : 16.31 s/d. 17.30 WIB; dan
    c. untuk hari jum'at siang dimulai jam : 11.00 s/d. 12.00 WIB.
(6) Dalam hal terdapat perubahan jam kerja dengan kondisi tertentu, pelaksanaan perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyesuaikan dengan perubahan jam kerja dimaksud.
(7) Perhitungan hari kerja dalam pemberian TPP berdasarkan jumlah kehadiran pada hari kerja setiap masa kerja.
(8) Untuk pelaksanaan perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan alat perekaman kehadiran dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang kepegawaian.

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi kerusakan alat perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) dapat menggunakan daftar hadir yang dibuktikan dengan berita acara yang divalidasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang kepegawaian dan informatika.
(2) Perbaikan dan pemeliharaan alat sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang kepegawaian dan informatika.

(3) Apabila terjadi kesengajaan pengerusakan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perangkat Daerah maka akan dikenakan sanksi pemotongan TPP kepada pegawai yang melakukan pengerusakan sebagaimana dimaksud selama satu bulan berkenaan dan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Prinsip Khusus Pemberian TPP ASN

Pasal 8

(1) Pemberian TPP dibayarkan kepada pegawai ASN berdasarkan pada :
   a. Penilaian produktivitas kerja, dengan bobot 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima; dan
   b. Penilaian disiplin kinerja, dengan bobot 40% (empat puluh persen).

(2) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan penilaian oleh pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

(3) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai melalui absensi elektronik.

(4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
KRITERIA TPP

Bagian Kesatu
Kriteria TPP

Pasal 9

(1) TPP diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
   a. TPP berdasarkan beban kerja;
   b. TPP berdasarkan kondisi kerja;
   c. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

(3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

(4) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Besaran TPP

Pasal 10

Besaran TPP untuk setiap jenjang jabatan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBAYARAN, TAMBAHAN, PEMOTONGAN DAN PENUNDAAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 11

(1) Pembayaran TPP dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.

(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari pada tahun berkenaan.

(3) Khusus pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun berkenaan.

(4) Setiap pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pembayaran TPP bagi CPNS dan PPPK dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS dan PPPK.

(2) Pembayaran TPP bagi CPNS dan PPPK yang baru diangkat dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT).

(3) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP kelas jabatan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

(4) Dalam hal setelah terbitnya Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS dan PPPK belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah berdasarkan jabatan sesuai peraturan perundang–undangan.

Pasal 13

Apabila terjadi mutasi Pegawai antar Perangkat Daerah, promosi jabatan struktural, dan / atau penyesuaian golongan ruang maka pembayaran TPP di dasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 14

(1) Pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran TPP melalui bendahara pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.

(2) Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
b. perhitungan TPP berdasarkan produktivitas kerja;
c. rekapitulasi TPP berdasarkan disiplin kerja;
d. perhitungan TPP berdasarkan disiplin kerja; dan
e. dokumen lain yang dipersyaratkan.

(3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tambahan

Pasal 15

(1) Dalam hal ASN menjabat sebagai Plt atau Plh diberikan TPP tambahan.

(2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif menerima tambahan penghasilan pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tambahan penghasilan pada jabatan definitifnya;

b. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan yang setingkat mendapat tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan jabatan yang dirangkapnya; dan

c. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan satu tingkat dibawah jabatan definitif mendapat tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan jabatan yang dirangkapnya.

(3) TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat berdasarkan Surat Keputusan.

(4) Penetapan Pegawai yang merangkap sebagai Plt dan/atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang–undangan tentang kepegawaian.

Pasal 16

(1) Dalam hal ASN Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar yang masih melaksanakan tugas sebagai tenaga fungsional tertentu menerima tambahan sebesar TPP tenaga fungsional tertentu sesuai dengan jenjangnya.

(2) Dalam hal ASN fungsional tertentu yang ditunjuk untuk merangkap sebagai kepala menejerial pada Pusat Kesehatan masyarakat menerima tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP jabatan fungsional tertentu yang dijabat.

(3) Dalam hal ASN yang ditunjuk untuk merangkap sebagai pengurus barang pada perangkat daerah menerima tambahan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari TPP yang diterima pada bulan tersebut.

(4) Dalam hal ASN yang ditunjuk untuk merangkap sebagai pengelola gaji pada perangkat daerah menerima tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP yang diterima pada bulan tersebut.

(5) Dalam hal ASN Pelaksana yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada perangkat daerah menerima tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP yang diterima pada bulan tersebut.

(6) Dalam hal ASN yang ditunjuk untuk merangkap sebagai Penjabat Peratin, yang bersangkutan menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP yang diterima pada bulan tersebut.

Pasal 17

(1) Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3 (tiga) Perangkat Daerah tertinggi berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diberikan penghargaan berupa penambahan TPP selama 3 (tiga) bulan yang dibayarkan pada tahun anggaran berjalan.

(2) Besaran dan syarat pemberian penghargaan (*reward*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. Penambahan TPP sebesar 5% bagi Perangkat Daerah yang memperoleh nilai tertinggi dikalikan besaran TPP dalam masa kerja;
   b. Penambahan TPP sebesar 4% bagi Perangkat Daerah yang memperoleh nilai tertinggi kedua dikalikan besaran TPP dalam masa kerja;
   c. Penambahan TPP sebesar 3% bagi Perangkat Daerah yang memperoleh nilai tertinggi ketiga dikalikan besaran TPP dalam masa kerja;

(3) Penambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikalikan sebesar TPP yang diterima dalam masa kerja.

Bagian Ketiga
Pemotongan dan Penundaan

Pasal 18

(1) Pemotongan TPP berdasarkan **predikat** produktivitas kinerja pegawai dengan perhitungan sebagai berikut :
   a. *Butuh perbaikan* dan/atau *Kurang* dengan prosentase pengurangan sebesar 2% (dua persen) dikalikan besaran TPP berdasarkan produktivitas kinerja;
   b. *Sangat kurang* dengan prosentase pengurangan sebesar 3% (tiga persen).

(2) Pemotongan TPP berdasarkan disiplin kerja dalam hal ASN:

a. tidak masuk kerja;
b. terlambat datang dan/atau pulang cepat;
c. dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
d. mengikuti pendidikan, pelatihan dan tugas-tugas belajar lainnya yang dilaksanakan secara klasikal lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kalender secara terus menerus dalam masa kerja; dan
e. sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kalender dalam masa kerja tanpa melampirkan surat cuti sakit dari Pejabat yang berwenang.

(3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi ASN yang sedang menjalankan tugas kedinasan diluar kantor yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung;

(4) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diperhitungkan akumulasi penjumlahan hari kerja pada setiap masa kerja

(2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diperhitungkan akumulasi penjumlahan jam kerja pada setiap masa kerja.

(3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c diperhitungkan per bulan dan telah mendapatkan surat keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan besaran pemotongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin ASN.

Pasal 20

(1) Besaran pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sebagai berikut :
a. tidak masuk kerja akan dikenakan pengurangan sebesar 3% untuk tiap 1 (satu) hari kerja dikalikan dengan besaran TPP dalam masa kerja berdasarkan disiplin kerja;
b. terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya dalam suatu masa kerja dikenakan pengurangan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
c. setiap tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dikenakan pengurangan sebesar 1,5% dikalikan besaran TPP berdasarkan disiplin kerja dalam masa kerja;
d. setiap tidak mengisi daftar hadir pulang kerja dikenakan pengurangan sebesar 1,55% dikalikan besaran TPP berdasarkan disiplin kerja dalam masa kerja;
e. tidak masuk kerja lebih dari 50% dari hari kerja dalam masa kerja akan dikenakan pengurangan terhadap TPP sebesar 100% dari besaran TPP per masa kerja.

Pasal 21

(1) Dalam hal ASN cuti diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen).

(2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah hari kerja cuti dikalikan dengan besaran TPP hari kerja pada masa kerja tersebut.

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. cuti tahunan;
b. cuti besar;
c. cuti melahirkan;
d. cuti sakit;
e. cuti karena alasan penting.

Pasal 22

(1) Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai akhir hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3 (tiga) Perangkat Daerah terendah berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diberikan sanksi berupa pengurangan TPP selama 3 (tiga) bulan yang dikurangi pada tahun anggaran berjalan.

(2) Besaran dan syarat pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Pengurangan TPP sebesar 5% bagi Perangkat Daerah yang memperoleh nilai terendah dikalikan besaran TPP dalam masa kerja;
b. Pengurangan TPP sebesar 4% bagi Perangkat Daerah yang memperoleh nilai terendah kedua dikalikan besaran TPP dalam masa kerja;
c. Pengurangan TPP sebesar 3% bagi Perangkat Daerah yang memperoleh nilai terendah ketiga dikalikan besaran TPP dalam masa kerja;

(3) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikalikan sebesar TPP yang diterima dalam masa kerja.

Pasal 23

(1) Penyelenggara Negara dan/atau Aparatur Negeri Sipil berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), laporan gratifikasi, pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), pengembalian Barang Milik Daerah sebagiamana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan kewajiban Penyelenggara Negara dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) datur dengan peraturan Bupati tersendiri.

(3) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pada bidang pelaporan dimaksud.

(4) Dalam hal Penyelenggara dan/atau ASN belum menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan perudang-undangan dan melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran TPP kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditunda 100% sampai dengan Penerima TPP meyampaikan laporan dan melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapatkan bukti dan/atau rekomendasi dari perangkat daerah yang mempunyai tugas mengkoordinir pelaporan dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Jumlah pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diperhitungkan berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran, dan/atau surat teguran sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan pada akhir bulan.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 25

(1) TPP dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah masing-masing pada tahun berjalan.

(3) Dalam hal anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia dan/atau mengalami kekurangan yang dikarenakan mutasi pegawai, kenaikan jabatan dan/atau golongan maka kekurangan dimaksud dapat diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

(4) Pembayaran kekurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pembayaran disertakan dengan bukti kekurangan sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 26

(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 27

Pembinaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dengan diberikannya TPP bagi ASN, maka semua bentuk honorarium pelaksana kegiatan untuk ASN Daerah dan Honorarium Narasumber ASN Daerah dihapuskan kecuali yang didasarkan pada prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya, pengelola keuangan, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM,

SARJAK
NIP.197610202005011008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2025
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
1	**SEKRETARIAT DAERAH**	Sekretaris Daerah	15	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	28.686.000,00
		Asisten Pemerintahan dan Kesra	14	Jabatan Struktural	OB	18.203.000,00
		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	Jabatan Struktural	OB	18.203.000,00
		Asisten Administrasi Umum	14	Jabatan Struktural	OB	18.203.000,00
		Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra	13	Jabatan Struktural	OB	10.371.000,00
		Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan	13	Jabatan Struktural	OB	10.371.000,00
		Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum	13	Jabatan Struktural	OB	10.371.000,00
		Kepala Bagian Tata Pemerintahan	12	Jabatan Struktural	OB	6.016.000,00
		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	Jabatan Struktural	OB	6.016.000,00
		Kepala Bagian Hukum	12	Jabatan Struktural	OB	6.016.000,00
		Kepala Bagian Perekonomian	12	Jabatan Struktural	OB	6.016.000,00
		Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	12	Jabatan Struktural	OB	6.016.000,00
		Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	12	Jabatan Struktural	OB	6.097.000,00
		Kepala Bagian Sumber Daya Alam	12	Jabatan Struktural	OB	6.016.000,00
		Kepala Bagian Umum	12	Jabatan Struktural	OB	6.016.000,00
		Kepala Bagian Organisasi	12	Jabatan Struktural	OB	6.016.000,00
		Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	Jabatan Struktural	OB	6.016.000,00
		Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	12	Jabatan Struktural	OB	6.016.000,00
		Kepala Sub Bagian Protokol	9	Jabatan Struktural	OB	2.727.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.727.000,00
		JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.727.000,00
		JF Penyuluh Hukum Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.727.000,00
		JF Analis Hukum	9	Jabatan Fungsional	OB	2.727.000,00
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.822.000,00
		JF Analis Kuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.822.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF PBJ Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	4.037.000,00
		JF PBJ Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	3.048.000,00
		JF PBJ Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	2.522.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Hukum Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Hukum Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Hukum Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penyuluh Hukum Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penyuluh Hukum Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Perencana Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Perencana Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
2	**SEKRETARIAT DPRD**	Sekretaris DPRD	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Kepala Bagian Umum dan Kehumasan	12	Jabatan Struktural	OB	4.190.000,00
		Kepala Bagian Keuangan	12	Jabatan Struktural	OB	4.190.000,00
		Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-undangan	12	Jabatan Struktural	OB	4.190.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Sub Bagian Humas dan Dokumentasi	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	9	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Pranata Humas Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Analis Kebijakan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Perencana Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Perencana Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
3	**INSPEKTORAT**	Inspektur	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	18.504.000,00
		Sekretaris Inspektorat	12	Jabatan Struktural	OB	6.287.000,00
		Inspektur Pembantu I	11	Jabatan Struktural	OB	6.118.000,00
		Inspektur Pembantu II	11	Jabatan Struktural	OB	6.118.000,00
		Inspektur Pembantu III	11	Jabatan Struktural	OB	6.118.000,00
		Inspektur Pembantu IV	11	Jabatan Struktural	OB	6.118.000,00
		Inspektur Pembantu V	11	Jabatan Struktural	OB	6.118.000,00
		Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	9	Jabatan Struktural	OB	2.853.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	Jabatan Struktural	OB	2.853.000,00
		Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	Jabatan Struktural	OB	2.853.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Auditor Ahli Utama	14	Jabatan Fungsional	OB	6.344.000,00
		JF Auditor Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	4.118.000,00
		JF Auditor Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.842.000,00
		JF Auditor Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	2.581.000,00
		JF P2UPD Ahli Utama	14	Jabatan Fungsional	OB	6.344.000,00
		JF P2UPD Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	4.118.000,00
		JF P2UPD Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.842.000,00
		JF P2UPD Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	2.581.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
4	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Kebudayaan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Seksi Kurikulum dan penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Kepala Seksi Kurikulum dan penilaian Pendidikan Dasar	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pendidikan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pendidikan Tenaga Kependidikan Dasar	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Taman Budaya Lamban Pancasila	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Pamong Budaya Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Penilik Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penilik Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penilik Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penilik Utama	13	Jabatan Fungsional	OB	4.406.000,00
		JF Pamong Belajar Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pamong Belajar Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pamong Belajar Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengawas Sekolah Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Sekolah Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pengawas Sekolah Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengawas Sekolah Utama	13	Jabatan Fungsional	OB	4.406.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengembang Penilai Pendidikan Pendidikan Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengembang Penilai Pendidikan Pendidikan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pengembang Penilai Pendidikan Pendidikan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pamong Budaya Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pamong Budaya Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pamong Budaya Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
5	DINAS KESEHATAN	Kepala Dinas Kesehatan	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Dinas Kesehatan	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Sub Bagian Hukum, Umum dan Kepegawaian	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala UPTD Instalasi Farmasi	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kasubbag TU UPTD Instalasi Farmasi	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Penyuluh Kesehatan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Sanitarian Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Epidemiolog Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Apoteker Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Dokter Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	4.065.000,00
		JF Dokter Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.570.000,00
		JF Dokter Ahli Pertama	9	Jabatan Fungsional	OB	1.664.000,00
		JF Dokter Gigi Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	4.065.000,00
		JF Dokter Gigi Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.570.000,00
		JF Dokter Gigi Ahli Pertama	9	Jabatan Fungsional	OB	1.664.000,00
		JF Perawat Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		JF Perawat Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Perawat Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Perawat Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Perawat Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Perawat Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Perawat Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Bidan Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00
		JF Bidan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Bidan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Bidan Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Bidan Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Bidan Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Bidan Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Apoteker Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00
		JF Apoteker Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Apoteker Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Asisten Apoteker Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Asisten Apoteker Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Asisten Apoteker Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Asisten Apoteker Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00
		JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Nutrisionis Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00
		JF Nutrisionis Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Nutrisionis Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Nutrisionis Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Nutrisionis Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Nutrisionis Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00
		JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00
		JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Sanitarian Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00
		JF Sanitarian Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Sanitarian Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Sanitarian Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Sanitarian Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Sanitarian Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Sanitarian Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Perekam Medis Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Perekam Medis Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Perekam Medis Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
6	**Unit Pelaksana Bersifat Khusus "RSUD ALIMUDDIN UMAR"**	Direktur RSUD Alimuddin Umar	12	Jabatan Struktural	OB	7.588.000,00
		Kepala Bagian Tata Usaha RSUD	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pelayanan Medis	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Keperawatan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Penunjang Medis	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Sub Bidang Pelayanan Gawat Darurat dan Rawat Jalan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Sub Bidang Pelayanan Rawat Inap dan Tenaga Medis	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Sub Bidang Bimbingan Asuhan Keperawatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Sub Bidang Etika Mutu dan Pelayanan Keperawatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Sub Bidang Penunjang Medis	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Sub Bidang Penunjang Non Medis	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Dokter Spesialis Dasar Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	25.041.000,00
		JF Dokter Spesialis Dasar Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	25.034.000,00
		JF Dokter Spesialis Dasar Ahli Pertama	9	Jabatan Fungsional	OB	19.278.000,00
		JF Dokter Spesialis Penunjang Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	17.561.000,00
		JF Dokter Spesialis Penunjang Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	17.532.000,00
		JF Dokter Spesialis Penunjang Ahli Pertama	9	Jabatan Fungsional	OB	17.503.000,00
		JF Dokter Umum Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	4.065.000,00
		JF Dokter Umum Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.570.000,00
		JF Dokter Umum Ahli Pertama	9	Jabatan Fungsional	OB	1.664.000,00
		JF Dokter Gigi Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	4.065.000,00
		JF Dokter Gigi Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.570.000,00
		JF Dokter Gigi Ahli Pertama	9	Jabatan Fungsional	OB	1.664.000,00
		JF Perawat Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00
		JF Perawat Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Perawat Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Perawat Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Perawat Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Perawat Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Perawat Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Bidan Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00
		JF Bidan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Bidan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Bidan Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Bidan Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Bidan Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Bidan Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Apoteker Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00
		JF Apoteker Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Apoteker Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Asisten Apoteker Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Asisten Apoteker Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Asisten Apoteker Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Asisten Apoteker Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Radiografer Ahli Madya	8	Jabatan Fungsional	OB	1.248.000,00
		JF Radiografer Ahli Muda	7	Jabatan Fungsional	OB	1.101.000,00
		JF Radiografer Ahli Pertama	6	Jabatan Fungsional	OB	927.000,00
		JF Radiografer Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.182.000,00
		JF Radiografer Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Radiografer Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Radiografer Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00
		JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Penata Anastesi Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00
		JF Penata Anastesi Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Penata Anastesi Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Fisioterapis Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00
		JF Fisioterapis Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Fisioterapis Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Fisioterapis Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Fisioterapis Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Fisioterapis Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Sanitarian Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00
		JF Sanitarian Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Sanitarian Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Sanitarian Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Sanitarian Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Sanitarian Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		JF Sanitarian Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Nutrisionis Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00
		JF Nutrisionis Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Nutrisionis Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Nutrisionis Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Nutrisionis Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Nutrisionis Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Teknisi Eletrokmedis Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Teknisi Eletrokmedis Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Teknisi Eletrokmedis Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Perekam Medis Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00
		JF Perekam Medis Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Perekam Medis Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Perekam Medis Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Perekam Medis Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Perekam Medis Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.053.000,00
		JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.553.000,00
		JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.210.000,00
		JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.172.000,00
		JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
7	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**	Kepala Dinas PUPR	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Dinas PUPR	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Pengairan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Bina Marga	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Cipta Karya	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pertanahan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Tehnik Pengairan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Tehnik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Tehnik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Penata Ruang Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Perencana Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perencana Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Tehnik Pengairan Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Tehnik Pengairan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Tehnik Pengairan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Tehnik Jalan dan Jembatan Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Tehnik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Tehnik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		JF Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Tehnik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Tehnik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Tehnik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penata Ruang Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penata Ruang Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penata Ruang Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
8	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	16.541.000,00
		Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	Jabatan Struktural	OB	5.989.000,00
		Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9	Jabatan Struktural	OB	4.190.000,00
		Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	9	Jabatan Struktural	OB	4.190.000,00
		Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9	Jabatan Struktural	OB	4.190.000,00
		Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	9	Jabatan Struktural	OB	4.190.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Jabatan Struktural	OB	2.758.000,00
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	Jabatan Struktural	OB	2.758.000,00
		Kepala UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	Jabatan Struktural	OB	2.701.000,00
		Kepala Sub Bagian UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	Jabatan Struktural	OB	1.427.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.758.000,00
		JF Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.701.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.701.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Perencana Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Perencana Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Administrator Database Kependudukan Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
9	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Kepemudaan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Olahraga	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala UPTD Pengelolaan Sarana Pariwisata	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Kepala Sub Bagian UPTD Pengelolaan Sarana Pariwisata	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Pranata Humas Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Adyatama Kepariwisataan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Perencana Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Perencana Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pranata Humas Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pranata Humas Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pranata Humas Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Adyatama Kepariwisataan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Adyatama Kepariwisataan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Adyatama Kepariwisataan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
10	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PA**	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Penata Kependudukan dan Keluarga Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Perencana Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Perencana Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penata Kependudukan dan Keluarga Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penata Kependudukan dan Keluarga Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penata Kependudukan dan Keluarga Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penyuluh Sosial Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penyuluh Sosial Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
11	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perbup	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pemadam kebakaran dan Penyelamatan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Kerjasama	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala UPTD Pemadam Kebakaran	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Pemadam Kebakaran	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Polisi Pamong Praja Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Analis Kebakaran Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Polisi Pamong Praja Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Polisi Pamong Praja Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Polisi Pamong Praja Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Polisi Pamong Praja Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Analis Kebakaran Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Kebakaran Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Kebakaran Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
12	**DINAS KETAHANAN PANGAN**	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Ketersediaan Cadangan dan Kerawanan Pangan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Distribusi, Harga dan Kelembagaan Pangan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman Mutu, dan Keamanan Pangan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
13	**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Tanaman Pangan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Hortikultura	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Penyuluh Pertanian Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penyuluh Pertanian Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penyuluh Pertanian Penyelia	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penyuluh Pertanian Pelaksana	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	1.802.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Benih Tanaman Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		JF Pengawas Benih Tanaman Pelaksana	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
14	**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Perkebunan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala UPTD Kebun Induk Kopi	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala UPTD Rumah Potong Hewan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak Liwa	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak Batu Ketulis	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak Gedung Surian	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak Way Tenong	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak Lumbok Seminung	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak Bandar Negeri Suoh	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Kebun Induk Kopi	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Rumah Potong Hewan	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak Liwa	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak Batu Ketulis	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak Gedung Surian	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak Way Tenong	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak Lumbok Seminung	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan dan Pengembangan Ternak Bandar Negeri Suoh	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Pengawas Bibit Tenak Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Medik Veteriner Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Medik Veteriner Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Medik Veteriner Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Benih Tanaman Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Pengawas Benih Tanaman Pelaksana	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Bibit Tenak Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengawas Bibit Tenak Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pengawas Bibit Tenak Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penyuluh Pertanian Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penyuluh Pertanian Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penyuluh Pertanian Penyelia	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penyuluh Pertanian Pelaksana	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
15	**DINAS PERIKANAN**	Kepala Dinas Perikanan	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Dinas Perikanan	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Perikanan Tangkap	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Perikanan Budidaya	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kasubbag Umum dan Perencanaan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala UPTD Budidaya Ikan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala UPTD Kawasan Perairan Umum	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Budidaya Ikan	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Kawasan Perairan Umum	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Penyuluh Perikanan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penyuluh Perikanan Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penyuluh Perikanan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		JF Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penyuluh Perikanan Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Penyuluh Perikanan Pelaksana	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula	5	Jabatan Fungsional	OB	700.000,00
		JF Pengawas Perikanan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengawas Perikanan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pengawas Perikanan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
16	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN PEKON**	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Pekon	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pemerintahan Pekon	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
17	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Kebersihan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pertamanan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala UPTD Pengelolaan Akhir Sampah	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Pengelolaan Akhir Sampah	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
18	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	11.178.000,00
		Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP	12	Jabatan Struktural	OB	4.173.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	Jabatan Struktural	OB	2.505.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Analis Kebijakan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	3.116.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.505.000,00
		JF Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penata Perizinan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penata Perizinan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penata Perizinan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
19	**DINAS SOSIAL**	Kepala Dinas Sosial	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Dinas Sosial	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Pekerja Sosial Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penyuluh Sosial Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penyuluh Sosial Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pekerja Sosial Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pekerja Sosial Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		JF Perencana Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Perencana Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Psikolog Klinis Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Psikolog Klinis Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Psikolog Klinis Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
20	**DINAS PERHUBUNGAN**	Kepala Dinas Perhubungan	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Dinas Perhubungan	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Lalu Lintas	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Sarana	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Teknik Prasarana	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Angkutan Penumpang	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Angkutan Barang	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Analis Kebijakan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Perencana Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Perencana Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
21	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Kominfo	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Aplikasi Informatika	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Statistik dan Persandian	11	Jabatan Struktural	OB	3.059.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Pranata Humas Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Manggala Informatika Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Statistisi Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Sandiman Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.150.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Pranata Humas Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pranata Humas Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pranata Humas Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Manggala Informatika Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Manggala Informatika Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Manggala Informatika Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Sandiman Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Sandiman Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Sandiman Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Statitisi Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Statitisi Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Statitisi Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
22	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DERAH**	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Kearsipan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolah dan Alih Media	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Pustakawan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Arsiparis Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pustakawan Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pustakawan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pustakawan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pustakawan Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pustakawan Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Pustakawan Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Arsiparis Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Arsiparis Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Arsiparis Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Arsiparis Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Arsiparis Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Arsiparis Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
23	**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN**	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Perdagangan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Pengawas Koperasi Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Penjamin Mutu Produk Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Pengawas Kemetrologian Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Perencana Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Perencana Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Perdagangan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Perdagangan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Perdagangan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Koperasi Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengawas Koperasi Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengawas Kemetrologian Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengawas Kemetrologian Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penera Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penera Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penera Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penera Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penera Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Penera Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
24	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Perindustrian	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala UPTD Balai Latihan Kerja	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Balai Latihan Kerja	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Instruktur Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Pengantar Kerja Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Instruktur Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Instruktur Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Instruktur Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pengantar Kerja Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pengantar Kerja Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pengantar Kerja Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
25	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	16.541.000,00
		Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	12	Jabatan Struktural	OB	5.989.000,00
		Kepala Bidang Anggaran	11	Jabatan Struktural	OB	4.190.000,00
		Kepala Bidang Perbendaharaan	11	Jabatan Struktural	OB	4.190.000,00
		Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	11	Jabatan Struktural	OB	4.190.000,00
		Kepala Bidang Barang Milik Daerah	11	Jabatan Struktural	OB	4.190.000,00
		Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	9	Jabatan Struktural	OB	2.758.000,00
		Kepala Sub Bidang Inventarisasi Penatausahaan BMD	9	Jabatan Struktural	OB	2.701.000,00
		Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah	9	Jabatan Struktural	OB	2.701.000,00
		Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	9	Jabatan Struktural	OB	2.701.000,00
		Kepala Sub Bidang Pembinaan Anggaran	9	Jabatan Struktural	OB	2.701.000,00
		Kepala Sub Bidang Belanja Daerah	9	Jabatan Struktural	OB	2.701.000,00
		Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah	9	Jabatan Struktural	OB	2.701.000,00
		Kepala Sub Bidang Akuntansi	9	Jabatan Struktural	OB	2.701.000,00
		Kepala Sub Bidang Pelaporan	9	Jabatan Struktural	OB	2.701.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.758.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (sub Koordinator)	9	Jabatan Fungsional	OB	2.758.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.701.000,00
		JF Penilai Pemerintah Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.701.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Perencana Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Perencana Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penilai Pemerintah Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penilai Pemerintah Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penilai Pemerintah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
26	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	Kepala Badan Pendapatan Daerah	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	16.541.000,00
		Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	12	Jabatan Struktural	OB	5.989.000,00
		Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan	11	Jabatan Struktural	OB	4.190.000,00
		Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah	11	Jabatan Struktural	OB	4.190.000,00
		Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	11	Jabatan Struktural	OB	4.190.000,00
		Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	9	Jabatan Struktural	OB	2.758.000,00
		Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9	Jabatan Struktural	OB	2.701.000,00
		Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	9	Jabatan Struktural	OB	2.701.000,00
		Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah	9	Jabatan Struktural	OB	2.701.000,00
		Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah	9	Jabatan Struktural	OB	2.701.000,00
		Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	9	Jabatan Struktural	OB	2.701.000,00
		Kepala Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	9	Jabatan Struktural	OB	2.701.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.758.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (sub Koordinator)	9	Jabatan Fungsional	OB	2.758.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.701.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Perencana Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		JF Perencana Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
27	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kepala BAPPEDA	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	16.541.000,00
		Sekretaris BAPPEDA	12	Jabatan Struktural	OB	5.989.000,00
		Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	11	Jabatan Struktural	OB	4.190.000,00
		Kepala Bidang Fisik	11	Jabatan Struktural	OB	4.190.000,00
		Kepala Bidang Perekonomian dan Kesra	11	Jabatan Struktural	OB	4.190.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian	9	Jabatan Struktural	OB	2.758.000,00
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	Jabatan Struktural	OB	2.758.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.701.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.701.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Perencana Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Perencana Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
28	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Koflik	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Perencana Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Perencana Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
29	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Kepala BKPSDM	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris BKPSDM	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala Sub Bagian Keuangan	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Analis Kebijakan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7	Jabatan Fungsional	OB	1.033.000,00
		JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	Jabatan Fungsional	OB	839.000,00
		JF Perencana Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Perencana Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Pengembangan Kompetansi Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
30	**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Kepala UPTD Kebun Raya Liwa	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Sub Bagian TU UPTD Kebun Raya Liwa	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Peneliti Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Perekayasa Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Analis Data Ilmiah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Peneliti Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Peneliti Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Peneliti Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Perekayasa Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perekayasa Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Perekayasa Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Data Ilmiah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Data Ilmiah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Data Ilmiah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		JF Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
31	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	Pimpinan Tinggi Pratama	OB	10.574.000,00
		Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	Jabatan Struktural	OB	4.064.000,00
		Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsigaan	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Jabatan Struktural	OB	2.223.000,00
		Jabatan Fungsional (Dampak Penyederhanaan Birokrasi)				
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	2.223.000,00
		JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.934.000,00
		Jabatan Fungsional				
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Perencana Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Perencana Ahli Muda	10	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Perencana Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Analis Kebencanaan Ahli Madya	12	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Analis Kebencanaan Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Analis Kebencanaan Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Madya	11	Jabatan Fungsional	OB	2.059.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Muda	9	Jabatan Fungsional	OB	1.567.000,00
		JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8	Jabatan Fungsional	OB	1.205.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
32	**KECAMATAN BALIK BUKIT**	Camat Balik Bukit	12	Jabatan Struktural	OB	6.043.000,00
		Sekretaris Camat Balik Bukit	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
33	**KECAMATAN BELALAU**	Camat	12	Jabatan Struktural	OB	6.043.000,00
		Sekretaris Camat	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
34	KECAMATAN SUMBER JAYA	Camat	12	Jabatan Struktural	OB	6.043.000,00
		Sekretaris Camat	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
35	KECAMATAN WAY TENONG	Camat	12	Jabatan Struktural	OB	6.043.000,00
		Sekretaris Camat	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
36	KECAMATAN SEKINCAU	Camat	12	Jabatan Struktural	OB	6.043.000,00
		Sekretaris Camat	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
37	KECAMATAN SUOH	Camat	12	Jabatan Struktural	OB	6.043.000,00
		Sekretaris Camat	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
38	KECAMATAN BATU BRAK	Camat	12	Jabatan Struktural	OB	6.043.000,00
		Sekretaris Camat	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
39	KECAMATAN SUKAU	Camat	12	Jabatan Struktural	OB	6.043.000,00
		Sekretaris Camat	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
40	KECAMATAN GEDUNG SURIAN	Camat	12	Jabatan Struktural	OB	6.043.000,00
		Sekretaris Camat	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
41	KECAMATAN KEBUN TEBU	Camat	12	Jabatan Struktural	OB	6.043.000,00
		Sekretaris Camat	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
42	KECAMATAN AIR HITAM	Camat	12	Jabatan Struktural	OB	6.043.000,00
		Sekretaris Camat	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
43	KECAMATAN PAGAR DEWA	Camat	12	Jabatan Struktural	OB	6.043.000,00
		Sekretaris Camat	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
44	KECAMATAN BATU KETULIS	Camat	12	Jabatan Struktural	OB	6.043.000,00
		Sekretaris Camat	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
45	KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH	Camat	12	Jabatan Struktural	OB	6.043.000,00
		Sekretaris Camat	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
46	KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG	Camat	12	Jabatan Struktural	OB	6.043.000,00
		Sekretaris Camat	11	Jabatan Struktural	OB	2.891.000,00
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	Jabatan Struktural	OB	1.636.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Kemasyarakatan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JENIS JABATAN	SATUAN	BESARAN
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
47	KELURAHAN WAY MENGAKU	Lurah	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Sekretaris Lurah	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Seksi Kesejahteraan	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Seksi Pembangunan	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
48	KELURAHAN PASAR LIWA	Lurah	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Sekretaris Lurah	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Seksi Kesejahteraan	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Seksi Pembangunan	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
49	KELURAHAN TUGU SARI	Lurah	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Sekretaris Lurah	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Seksi Kesejahteraan	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Seksi Pembangunan	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
50	KELURAHAN FAJAR BULAN	Lurah	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Sekretaris Lurah	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Seksi Kesejahteraan	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Seksi Pembangunan	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00
51	KELURAHAN SEKINCAU	Lurah	9	Jabatan Struktural	OB	1.934.000,00
		Sekretaris Lurah	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Seksi Pemerintahan	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Seksi Kesejahteraan	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Kepala Seksi Pembangunan	8	Jabatan Struktural	OB	1.325.000,00
		Pelaksana				
		Pelaksana Kelas 7 (S1)	7	Pelaksana	OB	1.146.000,00
		Pelaksana Kelas 6 (D3)	6	Pelaksana	OB	937.000,00
		Pelaksana Kelas 5 (SMA)	5	Pelaksana	OB	781.000,00
		Pelaksana Kelas 4 (SMP)	4	Pelaksana	OB	421.000,00
		Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD)	3	Pelaksana	OB	334.000,00

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya,
KABAG HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun..... tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Lampung Barat Bulan ..... Tahun Anggaran ..... sebesar Rp. .....(*terbilang :.....)* bertanggung jawan mutlak terhadap seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan telah dihitung dengan benar serta sanggup untuk mengembalikan kepada Kas Umum daerah apabila di kemudian hari terdapat kesalahan perhitungan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran tambahan penghasilan pegawai dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Liwa, ...
Seketaris Daerah / atasan Langsung

.....
Pangkat/Golongan
NIP.....

B. Format Perhitungan TPP Berdasarkan Produktivitas Kerja

DAFTAR PERHITUNGAN TPP BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :
Jumlah Hari Kerja : *(di isi hari kerja)*

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	BESARAN TPP DALAM MASA KERJA (60%)	PENGURANGAN		TPP YANG DITERIMA BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA
						PREDIKAT	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3	Dst.....							

Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP.

Kasubag Umum dan / atau Kepegawaian,

.....
NIP.

C. Format Rekapitulasi TPP berdasarkan Disiplin Kerja

DAFTAR REKAPITULASI TPP BERDASARKAN DISIPLIN KERJA

Perangkat Daerah :
Bulan :
Jumlah hari kerja : ... hari *(di isi hari kerja)*

NO	NAMA	NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN	REKAPITULASI					
					TIDAK HADIR KERJA (TH)	TERLAMBAT DATANG (TD)/ PULANG CEPAT (PC)		TIDAK ABSEN PAGI PADA HARI KERJA	TIDAK ABSEN SORE PADA HARI KERJA	DIKENAKAN SANKSI SESUAI PP 53 TAHUN 2010
						TD	PC			
					kali	Menit	Menit	kali	kali	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Kepala Perangkat Daerah,

.....

NIP.

Kasubag Umum dan / atau Kepegawaian,

.....

NIP.

D. Format Perhitungan TPP berdasarkan Disiplin Kerja

DAFTAR PERHITUNGAN TPP BERDASARKAN DISIPLIN KERJA

PD :

BULAN :

JUMLAH HARI KERJA : ..... hari

NO	NAMA	NIP	PANG KAT/ GOL	JABA TAN	BESARAN TPP DALAM MASA KERJA (40%)	BESARAN TPP PER HARI KERJA	PENGURANGAN													TPP YANG DITERIMA
							TH		TD		PC		TAP		TAS		Sanksi		Jum lah	
							Vol	Ni lai	Vol	Ni lai	Vol	Ni lai	Vol	Ni lai	Vol	Ni lai	Vol	Ni lai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										-		-		-					-	- -

Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP.

Kasubag Keuangan dan /atau Perencanaan,

.....
NIP.

E. Format Pembayaran TPP

DAFTAR PEMBAYARAN TPP

PD :
BULAN :
JUMLAH
HARI KERJA : ....hari

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	BESARAN TPP DALAM MASA KERJA	BESARAN TPP PER HARI KERJA	PERHITUNGAN TPP									PPH		DITERIMA	TANDA TANGAN
							PRODUKTIVITAS KINERJA	DISIPLIN KERJA	SAKIP				CUTI		JUMLAH	%	Nilai		
									PENAMBAHAN		PENGURANGAN								
									PERINGKAT	NILAI	PERINGKAT	NILAI	VOL	NILAI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP.

Kasubag Keuangan dan /atau Perencanaan,

.....
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN KELUAR PADA JAM KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini atasan langsung pegawai atas nama :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa Pegawai yang namanya tersebut diatas sedang melaksanakan tugas diluar kantor pada jam kerja dalam kegiatan :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. Dst.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Liwa, ...
.....*(Jabatan Atasan Langsung)*

.....
Pangkat/Golongan
NIP.....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

PENGURANGAN TERLAMBAT MASUK KERJA DAN PULANG SEBELUM WAKTUNYA

a. TERLAMBAT MASUK KERJA

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Prosentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

b. PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Pulang Kerja Sebelum Waktunya	Prosentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir Pulang kerja	1,55%

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008